



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TENTANG
SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 3673/UN39.5.FE/HK.07/2023
NOMOR : 3858/UN33.7/KS/2023

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Universitas Negeri Jakarta dengan Universitas Negeri Medan Nomor: 3673/UN39.5.FE/HK.07/2023 dan Nomor: 3858/UN33.7/KS/2023..... Tentang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan, pada hari ini Rabu tanggal 29 November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomi : Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Dekan Fakultas Ekonomi : Dr. Ir. Haikal Rahman, M.Si. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, berkedudukan dan beralamat di Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Purcut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Penguatan penyelenggaraan pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- (2) Meningkatnya penulisan bersama artikel ilmiah atau *joint publication*;
- (3) Terselenggaranya *joint research*, *joint curriculum*, dan;
- (4) Terlaksananya pertukaran Dosen dan / atau Mahasiswa dengan ketentuan teknis yang disepakati bersama;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Meningkatkan peran peningkatan kualitas penelitian dan penulisan bersama artikel ilmiah oleh para dosen di tempat **PARA PIHAK**, oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Menerapkan pola dan model kerjasama untuk aktivitas akademik lainnya seperti seminar, workshop, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala untuk terjalinnya kerjasama ini secara efektif.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

**PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan lain-lain yang dipandang perlu;
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing **PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan/atau dari pihak ketiga (swasta) dan/atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (1) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- (3) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK. Apabila salah satu PIHAK akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK lainnya;
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 9
HASIL KERJA SAMA

Hasil kerjasama dari kegiatan ini adalah milik masing-masing PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama.

PASAL 10
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PARA PIHAK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

disebutkan di bawah ini:

a. Pihak Pertama

Nama : Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220
Telepon : (021) 4721227

b. Pihak Kedua

Nama : Dr. Ir. Haikal Rahman, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Medan
Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Purcut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara
Telepon : (061) 6613365

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 15
PERUBAHAN (*Addendum*)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta,


Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D
Dekan

PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Medan,


Dr. Ir. Haikal Rahman, M.Si
Dekan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------